

RKPD 2025 – PERUBAHAN

2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 39, BD 2025/NO. 87, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 39 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) jika hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Ketidaksesuaian tersebut antara lain disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, perkembangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah yang tidak sesuai, perkembangan rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan yang tidak sesuai dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 tahun 2008; PP No. 86 tahun 2017; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 14 Tahun 2024.
- Perbup ini mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang terdiri atas ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran. laporan realisasi anggaran tahun 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran termuat dalam lampiran perbup ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan terdiri atas dua lampiran.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2025.
- Lamp : 483 Hlm.